



Kebijakan Hukum Pidana terhadap Revenge Porn di Indonesia

Criminal Law Policy on Revenge Porn in Indonesia

Rini Novita

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya revenge porn, yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban yang bertujuan untuk mempermalukan, mengancam, atau melakukan pembalasan. Tindak pidana ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius serta merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap revenge porn di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan revenge porn pada awalnya masih bertumpu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum memberikan perlindungan hukum secara optimal. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah progresif karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pembuktian digital, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif guna meningkatkan perlindungan korban dan efektivitas penanggulangan revenge porn di Indonesia.

Kata kunci: Revenge Porn; Kebijakan Hukum Pidana; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Perlindungan Korban; UU TPKS.

Abstract

The development of information and communication technology has led to the emergence of various forms of cybercrime, one of which is revenge porn, namely the distribution of intimate content without the victim's consent with the intention of humiliating, threatening, or seeking revenge. This offense causes serious psychological, social, and economic impacts and constitutes a violation of the right to privacy and human dignity. This study aims to analyze criminal law policies regarding revenge porn in Indonesia and evaluate the effectiveness of existing legal regulations in protecting victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that the handling of revenge porn initially relied on the provisions of the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, which have not provided optimal legal protection for victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes represents a progressive step, as it provides a clearer legal basis for addressing electronic-based sexual violence. Nevertheless, its implementation still faces challenges, including limitations in digital evidence, insufficient understanding among law enforcement officers, and victims' reluctance to report incidents due to social stigma. Therefore, strengthening criminal law policies through repressive, preventive, and rehabilitative measures is necessary to improve victim protection and enhance the effectiveness of combating revenge porn in Indonesia.

Keywords: Revenge Porn; Criminal Law Policy; Electronic-Based Sexual Violence; Victim Protection; TPKS Law.

How to Cite: Novita, R. (2026), Kebijakan Hukum Pidana terhadap Revenge Porn di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 29-36

*E-mail: rininovita202@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, bertukar informasi, melakukan aktivitas ekonomi, serta mengekspresikan diri secara lebih cepat dan tanpa batas ruang dan waktu (Wahyudi, 2022). Di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana, objek, maupun target kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2016). Kejahatan siber tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi mengancam privasi, martabat, dan kehormatan seseorang. Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat dan menjadi perhatian internasional adalah *revenge porn* atau pornografi balas dendam.

Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan konten intim atau bermuatan seksual, baik berupa foto maupun video, tanpa persetujuan pihak yang terdapat di dalamnya dengan tujuan untuk mempermalukan, mengintimidasi, mengancam, atau melakukan pembalasan terhadap korban (Citron & Franks, 2014). Dalam banyak kasus, pelaku merupakan mantan pasangan korban yang menyebarkan materi intim setelah hubungan pribadi mereka berakhir. Namun demikian, perkembangan teknologi digital menyebabkan pelaku tidak lagi terbatas pada mantan pasangan, melainkan dapat melibatkan pihak lain yang memperoleh akses terhadap konten tersebut secara ilegal (Maryani & Umam, 2025).

Dampak yang ditimbulkan oleh *revenge porn* sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Korban tidak hanya mengalami kerugian psikologis berupa rasa malu, trauma, depresi, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial, ekonomi, dan profesional yang dapat berlangsung dalam jangka panjang (Citron & Franks, 2014). Penyebaran konten intim melalui media digital yang bersifat cepat dan sulit dikendalikan menyebabkan korban berpotensi mengalami pengucilan sosial, kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, hingga ancaman terhadap keselamatan pribadi. Oleh karena itu, *revenge porn* tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat manusia (Komnas Perempuan, 2024).

Di Indonesia, fenomena *revenge porn* menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan tingginya penetrasi penggunaan internet dan media sosial. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan berbasis gender daring terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebagian besar korbannya adalah perempuan (Komnas Perempuan, 2024). Korban sering kali mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti depresi, gangguan kecemasan, rasa malu, serta stigma sosial yang berkepanjangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mengalami gangguan kesehatan mental yang serius hingga melakukan percobaan bunuh diri akibat tidak mampu menghadapi tekanan sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran konten tersebut (Harun et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa *revenge porn* merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, dan psikologis.

Dari perspektif hukum pidana, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku *revenge porn*, meskipun istilah tersebut belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri. Sebelum adanya pengaturan yang lebih spesifik, penanganan kasus *revenge porn* umumnya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ketentuan yang mengatur penyebaran konten bermuatan asusila tanpa persetujuan pihak terkait (Maryani & Umam, 2025). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan maupun pencemaran nama baik (Lamintang & Lamintang, 2019).

Meskipun demikian, penerapan UU ITE dalam penanganan kasus *revenge porn* masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya pengaturan yang secara tegas dan rinci mendefinisikan ruang lingkup kekerasan seksual berbasis elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum sering kali belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Selain itu, aspek pembuktian digital juga menjadi tantangan tersendiri karena konten digital dapat dengan mudah disebarluaskan dalam waktu yang sangat singkat dan sulit ditelusuri secara menyeluruh, terutama apabila telah tersebar melalui berbagai platform digital dan jaringan komunikasi yang bersifat tertutup (Wahyudi, 2022).

Perkembangan penting dalam kebijakan hukum pidana Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam UU TPKS, penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Kehadiran UU TPKS menjadi langkah progresif dalam upaya perlindungan korban sekaligus memperkuat kebijakan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi digital (Rasiwan et al., 2024).

Namun demikian, implementasi UU TPKS dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep kekerasan seksual berbasis elektronik. Di samping itu, terdapat kendala dalam aspek digital forensik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus *revenge porn*. Banyak korban yang memilih untuk diam karena takut terhadap stigma sosial, merasa malu, atau tidak percaya bahwa kasus yang dialaminya akan ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum (Harun et al., 2022).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, penanggulangan *revenge porn* tidak dapat hanya berfokus pada aspek represif melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Penanggulangan juga harus mencakup aspek preventif dan rehabilitatif yang berorientasi pada perlindungan korban. Pendekatan tersebut dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan perlindungan data pribadi, penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta pemberian pendampingan psikologis dan bantuan hukum kepada korban (Barda Nawawi Arief, 2016).

Di samping itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pembaruan regulasi secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang. Berbagai platform media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan layanan berbagi file sering kali menjadi sarana utama penyebaran konten *revenge porn*. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi penyebaran konten tersebut. Tanpa adanya koordinasi yang kuat di antara berbagai pihak, upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban akan sulit dilaksanakan secara efektif (Wahyudi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *revenge porn* merupakan fenomena kejahatan modern yang kompleks dan memiliki dampak multidimensi terhadap korban. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap *revenge porn* di Indonesia perlu terus

dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini telah mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan digital serta mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum nasional pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap *revenge porn*, khususnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kesusilaan dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *revenge porn*, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta kebijakan hukum pidana dalam perspektif teori pemidanaan dan perlindungan korban (Ibrahim, 2006).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual serta kejahatan berbasis elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan *revenge porn* dan kebijakan hukum pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang ada kemudian menganalisis efektivitas serta relevansinya dalam penanganan kasus *revenge porn* di Indonesia (Fajar & Achmad, 2010).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pembaruan dalam sistem hukum nasional terkait penanganan *revenge porn* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Revenge Porn di Indonesia

Kebijakan hukum pidana terhadap *revenge porn* di Indonesia merupakan bentuk respons negara terhadap perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. *Revenge porn* atau penyebaran konten intim tanpa

persetujuan korban merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender di ranah digital yang tidak hanya menyerang kesusilaan, tetapi juga melanggar hak privasi, martabat manusia, serta hak asasi manusia korban secara fundamental (Citron & Franks, 2014; Powell & Henry, 2017). Dalam konteks ini, revenge porn tidak lagi dapat dipandang semata sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memiliki dampak multidimensi terhadap korban.

Pada tahap awal perkembangan hukum pidana di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menyebut istilah revenge porn. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut lebih banyak menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya delik kesusilaan dan pencemaran nama baik. Namun, karakteristik KUHP yang bersifat konvensional dan tidak berbasis teknologi menyebabkan pengaturannya kurang mampu mengakomodasi dinamika kejahatan digital yang bersifat cepat, tanpa batas ruang, serta mudah menyebar secara masif melalui berbagai platform digital (Lamintang & Lamintang, 2019).

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus revenge porn. Pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya yang mengatur distribusi dan/atau transmisi konten bermuatan kesusilaan tanpa persetujuan, sering digunakan untuk menjerat pelaku. Namun demikian, pengaturan ini masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengkualifikasikan revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum (Wahyudi, 2022).

Ketidajelasan norma tersebut berdampak pada tidak seragamnya penanganan kasus, terutama dalam menentukan unsur kesengajaan, distribusi, serta ruang lingkup “tanpa persetujuan”. Selain itu, pendekatan berbasis UU ITE juga lebih menekankan pada aspek pelanggaran konten elektronik, bukan pada perlindungan korban sebagai subjek utama yang mengalami kekerasan seksual digital (Maryani & Umam, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sebelum hadirnya regulasi khusus, kebijakan hukum pidana masih bersifat reaktif dan belum berorientasi pada perlindungan korban secara komprehensif.

Perubahan signifikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini secara progresif mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban sebagai tindak pidana (Rasyid et al., 2024). Kehadiran UU TPKS menandai transformasi penting dalam politik hukum pidana Indonesia yang mulai bergeser dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis perlindungan korban (victim-oriented approach).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (repressive function), tetapi juga menekankan aspek pencegahan (preventive function) dan pemulihan korban (restorative function). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan dalam kasus kekerasan seksual berbasis teknologi (UN Women, 2022).

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap revenge porn di Indonesia telah mengalami perkembangan dari penggunaan norma umum dalam KUHP dan UU ITE menuju pengaturan yang lebih spesifik, progresif, dan berbasis perlindungan korban dalam UU TPKS. Perubahan ini menunjukkan adanya kesadaran negara dalam merespons dinamika kejahatan digital yang terus berkembang, meskipun implementasi dan efektivitasnya masih memerlukan penguatan lebih lanjut dalam praktik penegakan hukum.

Efektivitas Pengaturan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban

Efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn di Indonesia menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang cukup signifikan, namun masih menyisakan berbagai persoalan dalam tataran implementasi. Secara konseptual, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari ketersediaan norma hukum (*law in the books*), tetapi juga dari pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*) yang mencerminkan sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata kepada korban (Friedman, 1975).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perlindungan hukum terhadap korban revenge porn cenderung belum optimal. Penanganan kasus lebih banyak menggunakan KUHP dan UU ITE yang berfokus pada aspek kesusilaan dan distribusi konten elektronik, bukan pada perlindungan korban sebagai subjek utama kekerasan seksual digital. Pendekatan yang bersifat normatif-formal ini menyebabkan korban tidak memperoleh jaminan perlindungan yang komprehensif, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan sosial (Maryani & Umam, 2025).

Penggunaan KUHP dan UU ITE dalam praktik penegakan hukum juga belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pengaturan yang masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengakomodasi kekerasan seksual berbasis elektronik. Akibatnya, terdapat potensi disparitas dalam penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum, baik dalam menentukan unsur delik maupun dalam menetapkan konstruksi hukum terhadap perbuatan revenge porn (Wahyudi, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum hadirnya UU TPKS, sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat reaktif dan belum responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Kehadiran UU TPKS membawa perubahan signifikan dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban. Secara normatif, UU ini memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*) (Rasyid et al., 2024).

Pendekatan berbasis korban ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, UU TPKS tidak hanya mengatur aspek pemidanaan, tetapi juga mengakomodasi hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan pendampingan hukum. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

Meskipun demikian, secara empiris efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam beberapa kasus, penanganan masih menggunakan pendekatan lama yang berfokus pada delik kesusilaan, sehingga mengaburkan aspek kekerasan dan dampak psikologis terhadap korban (UN Women, 2022).

Selain itu, tantangan pembuktian digital juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Bukti elektronik seperti tangkapan layar, video, atau jejak digital memiliki karakteristik yang mudah dimanipulasi, dihapus, atau didistribusikan ulang tanpa jejak yang jelas. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan digital forensik yang memadai, yang dalam praktiknya masih terbatas pada sebagian aparat penegak hukum (Wahyudi, 2022).

Dari perspektif sosial, rendahnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor juga menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas perlindungan hukum. Stigma sosial, rasa malu, serta budaya *victim blaming* menyebabkan banyak korban enggan untuk mengakses sistem

peradilan pidana (Powell & Henry, 2017). Dalam konteks masyarakat patriarkal, korban sering kali justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya, sehingga memperburuk kondisi psikologis dan memperkuat siklus impunitas terhadap pelaku.

Secara keseluruhan, efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn di Indonesia masih berada dalam fase transisi. Meskipun secara normatif telah terjadi kemajuan signifikan melalui UU TPKS, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan infrastruktur digital forensik, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap korban belum dapat berjalan secara optimal.

SIMPULAN

Revenge porn merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban, meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat seseorang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang terjadinya kejahatan ini sehingga menjadi tantangan serius bagi sistem hukum pidana di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana terhadap *revenge porn* pada awalnya belum memiliki pengaturan yang bersifat khusus dan komprehensif. Penegakan hukum lebih banyak bertumpu pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi korban. Namun, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi perkembangan penting dalam politik hukum pidana Indonesia karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam penanganan *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kendala dalam pembuktian digital, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor. Selain itu, faktor sosial seperti stigma masyarakat dan budaya *victim blaming* turut memengaruhi tidak optimalnya perlindungan hukum bagi korban.

Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan literasi digital masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan penyedia platform digital. Hal ini penting agar penanganan *revenge porn* dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan yang optimal kepada korban, serta menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49(2), 345–391.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Harun, Y., Dwiono, S., & Irhamudin. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024*. Komnas Perempuan.

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap kehormatan dan norma kepatutan. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Maryani, E., & Umam, K. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 88–102.
- Maryani, F., & Umam, J. (2025). Menilik ulang penegakan hukum terhadap pelaku revenge porn: Antara efektivitas dan reformasi hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Powell, A., & Henry, N. (2017). *Sexual violence in a digital age*. Palgrave Macmillan.
- Rasyid, A., Hidayat, T., & Putri, D. (2024). Analisis yuridis UU TPKS dalam penanggulangan kekerasan seksual berbasis elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 120–134.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- UN Women. (2022). *Online and ICT-facilitated violence against women and girls: A global overview*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Wahyudi, A. (2022). Kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 410–428.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.